



**LANDASAN HUKUM  
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

**Dokumen 002**



**Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia  
2015**

Penyusunan KKNi mempunyai landasan hukum, yang tercakup di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selain itu KKNi ini juga disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan **sistem terbuka** dan **multimakna**.

Beberapa landasan hukum lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan KKNi antara lain: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Pasal 33 ayat (2), tentang Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi untuk berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang kategori, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan guru. Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, masih terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan aspek mutu dan kualifikasi ketenagakerjaan, yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Sebagian besar peraturan-peraturan tersebut diberlakukan secara terbatas di lingkungan setiap lembaga pemerintah. Misalnya BUMN atau perusahaan swasta mengatur aspek-aspek yang menyangkut penetapan jenjang kualifikasi dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada setiap jenjang karir di lingkungan lembaganya, yang pada umumnya dikaitkan dengan pangkat, golongan dan remunerasi. Dalam hal ini, perusahaan sebagai sebuah lembaga juga menetapkan pengakuan terhadap hasil pembelajaran atau pelatihan kerja, baik dilakukan di lingkungan sendiri maupun di lembaga-lembaga pelatihan dan kursus yang terpercaya lainnya.

Selanjutnya KKNi dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor .

## **Maksud dan Tujuan Kerangka Kualifikasi Nasional**

Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan dan pelatihan serta sistem pengakuan kompetensi kerja secara nasional, KKNi dimaksudkan menjadi pedoman untuk:

- a. menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- b. menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- c. menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dengan kebutuhan keilmuan, keahlian dan keterampilan di tempat kerja;
- d. mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia serta menjamin pengakuan yang setara bagi sumber daya manusia Indonesia yang akan bekerja di negara lain.

Dalam fungsinya sebagai regulator dan fasilitator, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dahulu Kementerian Pendidikan Nasional) selain mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengemban tugas menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu bagi sektor-sektor industri, dunia usaha atau pemerintahan. Oleh karena itu kontribusi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam usaha meningkatkan daya saing bangsa menjadi sangat penting. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bersama-sama perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berjumlah 4.255 perguruan tinggi dengan 22.036 program studi (data 2014), secara berkelanjutan mendorong peningkatan kapabilitas dan kapasitas setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan, mengelola serta menyelenggarakan kegiatan akademik yang bermutu tinggi. Walaupun demikian, sampai saat ini, kesenjangan mutu penyelenggaraan maupun capaian pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia masih cukup besar. Evaluasi secara terukur terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik sampai saat ini dilakukan secara internal oleh unit-unit Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi masing-masing dan secara eksternal dilakukan oleh BAN PT melalui skema akreditasi.

Pengguna lulusan yang terdiri dari perusahaan, industri dan berbagai sektor formal maupun informal lainnya merupakan garda terdepan yang akan berhadapan secara langsung dengan berbagai bentuk tantangan global. Oleh karena itu sektor pengguna lulusan harus mendapat pasokan yang berkualitas dari hasil-hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, lulusan yang bermutu tinggi, berdasarkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini merefleksikan bahwa interaksi timbal balik antara penghasil dan pengguna lulusan perguruan tinggi sangat diperlukan guna mewujudkan ketahanan dan daya saing bangsa secara menyeluruh. Walaupun demikian, sampai saat ini mekanisme interaksi dan koordinasi antarinstansi penghasil dan pengguna lulusan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun di daerah belum terbangun dengan seutuhnya.

Ratifikasi tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*UNESCO Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific –the “1983 Convention”*) dilakukan Indonesia pada tanggal 30 Januari 2008. Langkah strategis tersebut mempercepat proses pengembangan pedoman tentang peningkatkan, penyetaraan mutu dan kualifikasi lulusan perguruan tinggi di tingkat nasional yang akan memasuki dunia kerja.

Saling pengakuan dan penyetaraan kualifikasi lulusan perguruan tinggi antar negara mendorong terjadinya interaksi yang lebih efektif antara institusi penghasil dan pengguna lulusan pendidikan tinggi, serta menginspirasi sektor-sektor lain untuk membangun kerangka kualifikasi SDM yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan KKNi memiliki tujuan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan umum mencakup hal-hal yang dapat mendorong integrasi antara sektor-sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek-aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kuaifikasi tersebut. Kedua tujuan tersebut diuraikan berikut ini:

**Tujuan Umum:**

1. Meningkatkan komitmen nasional untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional;
2. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
3. Membangun proses pengakuan dan kesetaraan kualifikasi yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja nasional dan internasional;
4. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Mendorong meningkatnya mobilitas pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi.

**Tujuan Khusus:**

1. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di semua tingkat termasuk di tingkat perguruan tinggi;
2. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan terhadap tingkat kualifikasi yang sesuai dan diakui oleh pengguna lulusan;
3. Menciptakan pedoman-pedoman pokok bagi sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan aturan dan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;

4. Menciptakan jembatan saling pengertian antara penghasil dan pengguna lulusan dari proses pendidikan dan pelatihan sehingga secara berkelanjutan dapat membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa dalam sektor sumberdaya manusia;
5. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kualifikasi dalam mengembangkan program-program pendidikan berkelanjutan (*continuing education programs*) atau belajar sepanjang hayat (*life-long learning programs*);
6. Menjamin terjadinya peningkatan mobilitas dan aksesibilitas tenaga kerja Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
7. Memperoleh pengakuan terhadap KKNi dari negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
8. Mendorong peningkatan mobilitas dan kerjasama akademik antara pendidikan tinggi di Indonesia dengan pendidikan tinggi negara-negara lain untuk mencapai saling pengertian, solidaritas dan perdamaian dunia.

**Disusun oleh Tim KKNi**  
**Megawati Santoso, Ardhana Putra, Junaedi Muhidong,**  
**Illah Sailah, SP Mursid, Achmad Rifandi, Susetiawan, Endrotomo**

**Editor: Yusring Baso**